

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis peneliti terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan sesama jenis di Indonesia jelas terjadi adanya, banyak platform-platform yang memberitakan kasus-kasus perkawinan sesama jenis di berbagai daerah di Indonesia. Pelaku praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia biasanya menggunakan dua cara untuk dapat melangsungkan perkawinan sesama jenis, yang pertama adalah dengan cara menikah dan dicatatkan di negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis dan yang kedua adalah dengan memalsukan identitas agar dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia. Meskipun para pelaku perkawinan sesama jenis di Indonesia mengetahui bahwa perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak diakui secara hukum positif maupun hukum agama-agama yang diakui di Indonesia, para pelaku mencari cara agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Para pelaku praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia memutar otak untuk dapat melaksanakan perkawinan. Para pelaku praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia banyak menggunakan pemalsuan identitas sebagai cara agar dapat melangsungkan perkawinan. Seperti 5 contoh yang peneliti cantumkan dalam penelitiannya, semua pelaku praktik perkawinan sesama jenis memalsukan identitasnya agar dapat melangsungkan perkawinan.
2. Praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia yang menggunakan modus pemalsuan identitas yang tentunya dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinannya dan juga terhadap pelakunya. Akibat hukum yang dapat terjadi pada pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis ini adalah pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan ini harus dilakukan dengan cara yuridis di pengadilan karena perkawinannya pun dilakukan secara yuridis. Selain pembatalan perkawinan akibat hukum yang dapat timbul dari pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis ini adalah ancaman pidana paling

lama 6 tahun seperti yang tertulis pada Pasal 263 KUHP dan paling lama 7 tahun seperti yang tertulis pada Pasal 266 KUHP.

B. Saran-saran

Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan di atas, maka perlu kiranya saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disampaikan pengetahuan mengenai dilarangnya perkawinan sesama jenis oleh agama Islam maupun agama-agama lain yang diakui di Indonesia dan bahkan tidak diakui oleh hukum positif Indonesia.
2. Maraknya pemalsuan identitas dalam perkawinan dari mulai poligami, hingga pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan di zaman yang serba canggih ini sehingga dapat memudahkan bagi para pelaku pemalsuan identitas untuk memalsukan identitasnya, dalam hal ini KUA harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai syarat pencatatan perkawinan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah seperti perkawinan sesama jenis dan lain-lain.

